



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 06.P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan Dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;
7. Keputusan Dirjen Migas Nomor 39 K/38/DJM/2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Tangki Penimbun Minyak dan Gas Bumi.

KETERKAITAN:











--	--

PERINGATAN:

Lamanya proses tergantung kondisi di lapangan

NOMOR SOP	: 03/DMT/2014
TGL. PEMBUATAN	: September 2014
TGL. REVISI	: September 2014
TGL. EFEKTIF	: September 2014
DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
NAMA SOP	: IZIN PENGGUNAAN TANGKI PENIMBUN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
KUALIFIKASI PELAKSANA:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan/ketentuan mengenai tangki penimbun yang digunakan pada kegiatan minyak dan gas bumi 2. Mengetahui spesifikasi tangki penimbun 3. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah
PERALATAN/PERLENGKAPAN:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Persetujuan Penunjukan Pelaksana Pemeriksaan Teknis Peralatan; 2. <i>Inspection and Test Plan</i> (ITP); 3. Daftar Peralatan; 4. Dokumen teknis; 5. Komputer/Printer; 6. Jaringan Internet.
PENCATATAN DAN PENDATAAN:	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Ir/Edi Purmomo
 19561204 198403 1001


No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf/IM	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan pemeriksaan ke Direktur						Surat Persetujuan Penunjukan Pelaksana Pemeriksaan Teknis Tangki Penimbun ; <i>Inspection and Test Plan (ITP)</i>	1 hari	Surat permohonan pemeriksaan teknis Tangki Penimbun	Oleh BU/BUT	
2	Mengajukan Kasubdit untuk melaksanakan pemeriksaan teknis					Surat permohonan; dokumen teknis	1 hari	Evaluasi dan Disposisi Disposisi	Disposisi Dirtek		
3	Mengajukan Kasie untuk melaksanakan pemeriksaan teknis					Evaluasi dan Disposisi	1 hari	Disposisi	Disposisi Kasubdit		
4	Mengajukan Staf/IM untuk melaksanakan pemeriksaan teknis					Evaluasi dan Disposisi	1 hari	Disposisi	Disposisi Kasie		
5	Melaksanakan pemeriksaan teknis tangki penimbun dan mengevaluasi hasilnya					Dokumen teknis; prosedur pemeriksaan; sertifikat alat uji	15 hari	- Berita Acara pemeriksaan;	Waktu tergantung dari volume pekerjaan dan kelengkapan dokumen yang diserahkan		
6	Mengoreksi konsep Izin penggunaan Tangki Penimbun dan menyerahkan kepada Kasubdit					Berita Acara pemeriksaan; lampiran dokumen; konsep Izin Penggunaan	1 hari	Konsep Izin Penggunaan	Konsep Izin Penggunaan telah di koreksi Kasubdit		
7	Mengoreksi konsep Izin Penggunaan dan menyerahkan kepada Direktur					Konsep Izin Penggunaan; lampiran dokumen	1 hari	Konsep Izin Penggunaan	Konsep Izin Penggunaan telah di koreksi Kasie		
8	Menandatangani konsep Izin Penggunaan					Konsep Izin Penggunaan	1 hari	Izin Penggunaan			